

PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN PEDESAAN

Oleh : Dr. Ravik Karsidi, M.S.

I. PENDAHULUAN

Para pendiri negara kita adalah orang-orang yang arif dan bijaksana dan sangat memikirkan nasib rakyat terutama rakyat kecil. Maka didalam dasar negara yaitu Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional telah dipikirkan dan dicantumkan beberapa inti pokok terpenting dari hak-hak azazi manusia.

Salah satu diantaranya adalah yang tercantum di dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi :

“Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan“.

Hak untuk bekerja ini adalah sangat penting karena tanpa pekerjaan orang tidak akan dapat memenuhi hak-hak lainnya. Tetapi hendaknya hak atas pekerjaan janganlah ditafsirkan bahwa setiap orang harus diberi pekerjaan. Untuk memberi pekerjaan setiap orang tentunya bukanlah hal yang mudah, kecuali itu tidak semua orang yang memerlukan pekerjaan beruntung untuk memperolehnya. Lagipula pekerjaan berdasarkan upah bukanlah jalan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan seyogyanya adalah melalui penciptaan kekayaan dan permodalan yang berkesinambungan. Pekerjaan yang mandiri yang ditunjang oleh pemberian kredit adalah lebih potensial dalam peningkatan kekayaan atau permodalan daripada yang berdasarkan upah.

Kecuali itu penciptaan kerja melalui sektor formal biasanya memerlukan investasi yang besar hingga sulit untuk mengatasi pengangguran atau penyerapan tenaga kerja dengan cara memberi pekerjaan. Untuk dapat memberikan atau menciptakan lapangan kerja maka hendaknya setiap orang yang mau dan mampu untuk bekerja dapat memperoleh bantuan berupa fasilitas kredit, karena kredit untuk menciptakan pekerjaan mandiri adalah termasuk dalam usaha pemenuhan hak atas pekerjaan bagi warga negara Indonesia.

Dalam sistem perbankan di Indonesia Bank Perkreditan Rakyat diberi peran yang penting, yaitu memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil atau usaha mikro dan sektor informal, terutama di daerah pedesaan. Dengan membantu dalam memberikan pelayanan perbankan khususnya dalam pemberian pinjaman untuk menciptakan pekerjaan mandiri kepada rakyat kecil yang bekerja dalam sektor informal di kota maupun di daerah pedesaan, Bank Perkreditan Rakyat berperan dalam membantu menciptakan lapangan kerja baru, pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

II. PERAN PERBANKAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Pengertian atau definisi bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya ke dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sehubungan dengan definisi bank tersebut bank menduduki posisi yang strategis di dalam perekonomian nasional karena :

1. Bank berperan dalam pembangunan nasional
2. Bank berperan dalam pembagian pendapatan masyarakat.

1. Peranan Bank Dalam Pembangunan Nasional

Kegiatan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana yang menganggur dari masyarakat dan perusahaan-perusahaan kemudian disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif untuk berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, pertambangan, perindustrian, pengangkutan, perdagangan dan jasa-jasa lainnya akan meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat.

Demikian pula akan membuka dan memperluas lapangan atau kesempatan kerja. Sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur di dalam masyarakat.

Kegiatan dalam pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dapat membantu memperbesar dan memperlancar arus barang-barang dan jasa-jasa dalam masyarakat.

2. Peranan Bank Dalam Pembagian Pendapatan Masyarakat

Dalam kebijakan pemberian kredit bank mempunyai peranan yang sangat penting karena turut menentukan pembagian pendapatan masyarakat.

Kredit merupakan sarana yang ampuh bagi mereka yang memperolehnya, sebab dengan memperoleh kredit seseorang dapat menguasai faktor-faktor produksi untuk kegiatan usahanya. Makin besar kredit yang diperoleh, makin besar pula faktor produksi yang dikuasai, sehingga makin besar pula bagian pendapatan masyarakat yang dapat diraihinya. Sehubungan dengan itu melalui sistem perbankan yang kita miliki dan kebijakan perkreditan yang tepat bank dapat melaksanakan fungsinya dalam membantu pemerintah untuk pemerataan kesempatan berusaha dan pendapatan di dalam masyarakat. Dengan demikian kita dapat turut mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

III. PERAN PERBANKAN DI INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

Keadaan perbankan di Indonesia tidak jauh berbeda dari perbankan di banyak negara di dunia, yaitu belum begitu banyak yang melayani kebutuhan kredit dari pengusaha-pengusaha mikro.

Bank-bank di Indonesia baik milik Pemerintah maupun swasta apalagi swasta asing, pada umumnya tidaklah dimaksudkan untuk melayani perusahaan kecil khususnya perusahaan mikro.

Tata letak perkantoran, struktur organisasi, program-program pendidikan, manajemen, sistem administrasi, cara dan prosedur pelayanan serta falsafah perusahaan diarahkan untuk melayani orang-orang yang sudah mapan dan berada. Dengan demikian telah dapat diduga bahwa perbankan di Indonesia belum berperan dalam pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

Tetapi hal itu tidak berarti bahwa tidak ada usaha kearah pemerataan tersebut diatas. Bank Sentral telah merintis kearah itu melalui berbagai kredit program, seperti Kredit Bimas, Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Keppres 14A, KIK/KMKP sampai dengan Rp. 75 juta, Kredit Keppres 29, Kredit Mini, Kredit Midi, Kredit Candak Kulak (KCK), Kredit Perkebunan Inti Rakyat (PIR), Kredit Intensifikasi Tebu Rakyat (TRI), Kredit Pencetakan Sawah, Kredit Profesi Guru (KPG), Kredit Mahasiswa (KMI), Kredit Asrama Mahasiswa, Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan lain-lain. Kredit-kredit program yang tidak mementingkan jaminan dalam pemberian kredit tersebut disalurkan melalui Bank Umum milik Pemerintah dan sebagian saja yang disalurkan melalui Bank Umum milik Swasta dan Koperasi Unit Desa (KUD).

Kredit-kredit program tersebut diatas dibiayai dengan kredit likuiditas Bank Indonesia. Dengan diterbitkannya serangkaian peraturan mengenai keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan Pakto 27, 1988 diadakan deregulasi

perbankan yang antara lain membuka kesempatan untuk pendirian bank-bank baru termasuk BPR, dan pembukaan kantor-kantor cabang baru. Selain itu perbankan diberi kebebasan untuk memobilisasi dana dan memperluas jasa-jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat, kemudian diterbitkan ketentuan lanjutan Pakto, pada tanggal 29 Januari 1989 tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan jenis dan jumlah kredit likuiditas dikurangi.

Kredit perbankan yang masih ditunjang kredit likuiditas BI adalah yang ditujukan untuk pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi serta peningkatan investasi, maka ditentukan bahwa kredit yang masih ditunjang dengan kredit likuiditas BI terdiri dari:

1. Kredit Usaha Tani (KUT);
2. Kredit kepada Koperasi yang terdiri dari kredit kepada KUD untuk membiayai pengadaan padi, cengkeh dan pupuk, serta kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya;
3. Kredit kepada Bulog untuk pengadaan pangan dan gula;
4. Kredit investasi yang diberikan oleh bank-bank pembangunan dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank seperti kredit investasi untuk sektor perkebunan yang selama ini dikenal dengan PIR-Trans serta kredit pemilikan rumah (KPR) yang diberikan oleh lembaga yang ditugasi untuk itu.

Dalam Ketentuan Lanjutan Pakto tersebut ditetapkan pula bahwa dalam rangka mendukung pengembangan usaha kecil, maka 20% kredit yang diberikan oleh setiap bank disediakan bagi usaha kecil. Jenis kredit ini selanjutnya dikenal sebagai Kredit Usaha Kecil (KUK).

Diluar kredit program yang dibiayai dengan kredit likuiditas BI, terdapat pula Kredit Umum Pedesaan (KUPEDDES) yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada penduduk didaerah pedesaan, dan kredit bank Perkreditan Rakyat (BPR).

PERAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. BANK KHUSUS UNTUK MELAYANI USAHA KECIL

Pada masa penjajahan Belanda sistem perbankan di Indonesia erat hubungannya dengan politik ekonomi kolonial Belanda. Pada waktu itu Indonesia dijadikan sebagai negeri penghasil bahan-bahan mentah untuk ekspor dan sebagai pasar untuk barang-barang yang dihasilkan oleh negara-negara Barat terutama negeri Belanda.

Oleh karena itu kebanyakan bank-bank yang didirikan bukanlah untuk membiayai perekonomian rakyat seperti pertanian rakyat, perkebunan rakyat, kerajinan tangan, industri kecil dan usaha-usaha lain yang dilaksanakan oleh rakyat, khususnya orang-orang Indonesia.

Bank-bank milik orang Eropa terutama mengarahkan kegiatannya untuk pembiayaan perusahaan-perusahaan perkebunan dan untuk impor-ekspor. Demikian pula bank-bank milik orang-orang Asia seperti Cina dan Jepang juga meniru usaha perkreditan bank-bank Belanda.

Karena itu para pedagang atau pengusaha pribumi untuk keperluan permodalannya tergantung pada kekayaan perorangan, baik milik sendiri atau meminjam dari sanak keluarga dan handai tolan ataupun pada pelepas uang atau rentenir dan para tengkulak.

Baru pada akhir abad kesembilanbelas mulai ada usaha-usaha untuk memperhatikan kebutuhan kredit rakyat dan untuk mendirikan bank untuk memenuhi kebutuhan rakyat kecil.

1. Latar Belakang Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Dalam abad kesembilanbelas telah terjadi proses kemiskinan rakyat Indonesia, terutama yang berada di daerah pedesaan di Pulau Jawa dan Madura. Hal ini disebabkan karena pada abad itu dan sebelumnya rakyat Indonesia, khususnya yang hidup di daerah pedesaan dibebani pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang berat baik berupa uang,

hasil bumi maupun kerja yang tidak dibayar. Beban penderitaan rakyat di pedesaan terutama terjadi dalam masa dilaksanakannya Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) oleh Pemerintah Hindia Belanda antara tahun 1830-1870. Beban yang berat tersebut disertai pula dengan peningkatan jumlah penduduk yang mulai naik dengan laju yang cepat sejak abad tersebut. Hal ini pun mempunyai pengaruh pula terhadap turunnya tingkat kesejahteraan dari rakyat Indonesia, karena kenaikan jumlah penduduk dan kenaikan produksi pangan menjadi tidak seimbang.

Timbulnya “Politik Ethis” pada akhir abad kesembilanbelas di negeri Belanda, yang menginginkan diadakannya perbaikan terhadap keadaan rakyat Indonesia yang telah menderita karena Tanam Paksa dan ekses-eksesnya, dan agar keuntungan yang diperoleh negeri Belanda dari tanam Paksa tersebut dikembalikan kepada rakyat Indonesia terutama petaninya. Sehingga Parlemen Negeri Belanda antara lain mendesak agar kepada masyarakat Indonesia terutama didaerah pedesaan diberikan bantuan kredit.

Maka timbullah gagasan-gagasan dari orang-orang Belanda baik di negeri Belanda maupun di Indonesia untuk mendirikan lembaga perkreditan untuk membantu penduduk Indonesia khususnya yang bermukim di pedesaan. Usaha ini dimaksudkan untuk mencegah kemerosotan lebih lanjut daripada kesejahteraan para petani serta meningkatkan daya tahan mereka terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. Pijnaker Hordijk menunjuk W.P. Groeneveldt anggota Dewan Hindia Belanda untuk mengadakan penelitian mengenai keadaan ekonomi orang-orang Timur Asing di Jawa dan Madura.

Hal ini berkaitan dengan peran mereka sebagai pemberi kredit kepada orang-orang Indonesia. Tekanan dari penelitian itu adalah penguasaan yang dilakukan orang-orang Timur Asing terhadap orang-orang Indonesia melalui praktek-praktek woeker, yaitu pinjaman uang dengan suku bunga yang sangat tinggi dan dengan persyaratan yang sangat berat. Ketika Groeneverdt diangkat sebagai wakil ketua Dewan, maka F. Fokkens ditunjuk oleh Pemerintah untuk mengadakan penelitian tersebut.

Dalam kesimpulan dari penelitian tersebut Fokkens menyarankan agar untuk membantu memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia akan kredit perlu didirikan Bank Hipotik yang juga bekerja sebagai kas tabungan.

Bank ini hendaknya diprakarsai oleh pihak swasta, akan tetapi diawasi oleh Pemerintah. Bank tersebut yang merupakan juga bank pertanian perlu dicoba dahulu di beberapa tempat. Apabila percobaan ini berhasil, maka dapat dikembangkan kedaerah-daerah lain. Kendala yang terdapat dalam cara pemberian kredit ini adalah karena tanah-tanah orang Indonesia tidak diregistrasi dan tidak dapat diikat dengan hipotik.

Cara pemberian kredit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kemudian ditemukan cara lain untuk pelaksanaan kredit pertanian. Yaitu pada bulan Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah didirikan Bank Priyayi atau Bank Pegawai oleh seorang pegawai pemerintah bangsa Indonesia yang memberikan pinjamannya kepada para pegawai negeri bangsa Indonesia dan juga kepada para tukang (pengrajin) dan petani.

2. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Pertama (Bank Pegawai)

Bank Perkreditan Rakyat yang pertama lahir pada akhir abad yang lalu ditengah-tengah kemiskinan dan penderitaan rakyat Indonesia di daerah Banyumas, Jawa Tengah oleh seorang pegawai pemerintahan bangsa Indonesia R. Bei Aria Wirjaatmadja.

Sebelum tahun 1875 R. Bei Aria Wirjaatmadja yang menjabat sebagai patih di Purwokerto telah mengetahui bahwa banyak Pegawai Negeri terjatuh hutang pada rentenir didaerah itu. Maka ia berusaha membantu membebaskan hutang mereka kepada rentenir, yaitu mula-mula dengan uangnya sendiri dan kemudian dengan persetujuan

atasannya mempergunakan uang kas mesjid yang dipercayakan kepadanya untuk pengurusannya.

Kecuali membantu para pegawai negeri ia membantu pula para petani dan tukang atau pengrajin dengan modal pertama sebesar f 4000,- Kesulitan kemudian terjadi karena ada perintah bahwa uang kas mesjid tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain daripada maksud semula. Patih R. Bei Aria Wirjaatmadja diharuskan untuk mengembalikan uang yang dipergunakannya tersebut. Hal ini tentunya tidak dapat dilakukan karena uang itu sudah dipinjamkan.

Asisten Residen E. Sieburgh yang mengetahui kejujuran patih dan tujuan dari penggunaan uang itu memberikan bantuannya dengan membuat surat edaran kepada penduduk Purwokerto, baik yang berkebangsaan Eropa, maupun orang-orang Indonesia untuk membantu pengembalian uang kas mesjid. Karena masyarakat di Purwokerto telah mengenal dan menghargai usaha yang telah dilaksanakannya, maka mereka turun tangan mengumpulkan dana untuk menolong patih yang jujur dari kesulitannya.

Dalam waktu yang tidak lama terkumpul uang sebesar f 4000,- untuk meneruskan “perusahaan bank” dari R. Bei Aria Wirjaatmadja.

Dengan bantuan asisten residen E. Sieburgh uang yang terkumpul dari masyarakat Purwokerto tersebut dijadikan modal pertama dari Bank Perkreditan Rakyat yang pertama yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Bank tersebut dinamakan “Hulp en Spaar Bank voor Inlandsche Hoofden” (Bank Bantuan dan Tabungan untuk Kepala-kepala Bangsa Indonesia) atau “Hulp en Spaar bank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren” (Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai Pemerintahan bangsa Indonesia) yang pada waktu itu dikenal sebagai Bank Priyayi dan merupakan bank Pegawai. Kecuali kepada para pegawai negeri bank juga memberi pinjaman kepada para petani dan tukang, mengenai pengertian tukang ini mungkin meliputi antara lain tukang batu, tukang besi serta pengrajin pada umumnya, untuk melepaskan diri dari jeratan rentenir atau pengijon.

II. JENIS-JENIS BANK PERKREDITAN RAKYAT

1. Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang pertama yang terlahir sebagai Bank Pegawai sebagai suatu lembaga perkreditan yang masih baru tentunya tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan.

Kebetulan sekali pada tahun 1897 asisten residen E. Sieburgh digantikan oleh asisten residen De Wolff van Westerrode, yang ternyata mempunyai minat dan perhatian yang besar sekali terhadap perkreditan rakyat, khususnya kredit pertanian. Karena itu iapun segera mengadakan perbaikan dan reorganisasi terhadap Bank Bantuan dan Tabungan Purwokerto dan menjadikan bank itu Bank Bantuan, Tabungan dan Kredit Pertanian dengan nama “Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredietbank”.

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat yang pertama ini diikuti dengan pendirian bank-bank yang serupa. Pendiariannya diprakarsai oleh asisten residen atau bupati dan wilayah kerjanya meliputi satu kabupaten. Karena itu nama resminya adalah Bank Afdeeling atau Bank Kabupaten.

Tetapi nama jenis bank tersebut dirubah menjadi Bank Kredit Rakyat (Volkscrediet Bank) atau disingkat menjadi Bank Rakyat (Volksbank).

Pada akhir tahun 1903 telah terdapat 16 bank yang telah disahkan badanhukumnya dan bekerja dibawah pengawasan Pemerintah. Tetapi menteri Urusan Jajahan Belanda menilai bahwa pertumbuhan dari Bank-bank Rakyat itu sangat lamban. Pemerintah ingin memacu pendirian bank-bank tersebut karena terjadi bencana kelaparan pada tahun 1901-1902.

Tetapi De Wolff van Westerrode yang disertai tugas untuk mengembangkan jenis bank tersebut menyarankan untuk tidak mendirikan lebih banyak lagi karena ingin menunggu hasil-hasil dari perkembangan bank-bank yang ada. Pendirian dari De Wolff ini berlandaskan pada cita-citanya agar perkreditan pertanian di Indonesia didirikan diatas azas-azas koperasi, sebagaimana halnya dengan kredit pertanian menurut sistem Raiffeisen yang dipelajarinya di Eropa. Untuk melaksanakan cita-citanya itu memang memerlukan waktu, karena tidak mungkin dilakukan perluasan kredit pertanian secara tergesa-gesa. Sebab pembentukan koperasi-koperasi secara besar-besaran dalam waktu yang singkat tidak akan dapat memberikan hasil yang diinginkan, tanpa adanya persiapan yang matang.

Sebaliknya pemerintah menginginkan bahwa karena keadaannya sudah mendesak maka pendirian Bank-bank Rakyat tersebut dilaksanakan oleh para pegawai pemerintah. Pengurusan bank dilaksanakan oleh Dewan Komisaris yang terdiri dari 2 orang dan Badan Pengurus yang terdiri dari 5 orang, yang menjabat sebagai presiden (ketua), wakil presiden (wakil ketua), sekretaris, bendahara dan bendahara pengganti. Ketua, sekretaris dan bendahara haruslah orang-orang Eropa sedangkan wakil ketua dan bendahara seyogyanya adalah orang-orang Indonesia.

Kantor bank biasanya bertempat di ruangan kantor pemerintah, biasanya dikantor asisten residen. Pada tahun-tahun pertama dari pendiriannya administrasi dari bank-bank dilaksanakan sendiri oleh asisten residen atau kontrolir. Tetapi kemudian ditetapkan seorang pemegang buku yang merangkap menjadi kasir dengan sebutan administratur. Pada mulanya Bank-bank Rakyat bebas dalam melakukan usahanya. Pada tahun 1912 oleh pemerintah dibentuk Centrale Kas atau Kas Pusat. Tugasnya adalah memenuhi kebutuhan usaha dari Bank-bank Rakyat dan menerima simpanan dari bank-bank tersebut serta memberi nasehat dan bantuan dalam pengelolaan keuangan dari bank. Kemudian Kas Pusat juga mengadakan pengawasan terhadap bank-bank yang memperoleh pinjaman dari Kas.

Karena terjadinya krisis ekonomi dunia pada tahun 1929-1932 serta karena lemahnya organisasi dari Bank-bank Rakyat menyebabkan beberapa bank menjadi macet. Hal ini dikarenakan pengurus bank-bank tersebut terlalu bebas dan pengawasan dari Kas Pusat tidak ketat.

Karena itu pada tahun 1934 menghapuskan Kas Pusat dan mendirikan Algemeene Volkscredietbank (AVB) yang menggabungkan seluruh Bank-bank Rakyat yang ada pada waktu itu. Bank tersebut ketika Indonesia merdeka menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI).

2. Lumbung Desa.

Kecuali mengadakan perbaikan dan reorganisasi Bank Pegawai yang ada di Purwokerto, pada tahun 1898 De Wolff van Westerrode mendirikan 250 Lumbung Desa di daerah Purwokerto, kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Sejarah Lumbung Desa di Indonesia sebenarnya adalah lebih tua daripada waktu De Wolff mendirikannya. Tetapi dialah yang mengadakan reorganisasi dan mendirikannya secara besar-besaran serta menyusun peraturannya secara lengkap dan sistematis.

Menurut cita-citanya masyarakat desa lambat laun harus menjadi suatu perkumpulan koperasi, yang harus mengurus keuangan dan membantu anggotanya; mula-mula dengan pinjaman padi dan mudah-mudahan nantinya juga dengan uang. Dengan padi dari Lumbung-lumbung Desa dapatlah ditolong mereka yang tidak mempunyai bibit padi atau yang mengalami kekurangan dalam masa paceklik. Pada waktu panen para penerima pinjaman harus mengembalikan jumlah yang diterimanya ditambah beberapa persen untuk pengeringan (penyusutan).

Permodalan dari Lumbung-lumbung Desa berasal dari zakat. Yaitu setiap desa menyisihkan 4/10 dari zakat yang dipungut dalam bentuk padi dan menyimpannya dalam Lumbung Desa untuk dipinjamkan kepada warga desa yang membutuhkan.

Pengurusan dari Lumbung Desa di setiap desa dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari:

- a. kepala desa
- b. juru tulis desa
- c. kayim (petugas keagamaan)
- d. dua orang warga desa yang dikenal baik reputasinya, yang penunjukannya ditetapkan oleh naib onderdistrict (penghulu kecamatan)

Pembukuan dari Lumbung Desa dilakukan oleh juru tulis desa. Untuk pekerjaan itu ia memperoleh imbalan 1/10 dari zakat dan fitrah yang diperuntukkan bagi pamong desa.

Permohonan pinjaman oleh warga desa ditujukan kepada kepala desanya. Selanjutnya kepala desa akan meminta pendapat dari para anggota komisi.

Perubahan yang mendasar dalam pengumpulan modal, pengurusan dan pengawasan dari Lumbung-lumbung Desa dilaksanakan oleh residen Cirebon J.W. Mesman. Ia mendirikan sejumlah Lumbung Desa diwilayahnya pada tahun 1901.

Permodalan Lumbung-lumbung tersebut tidak berasal dari zakat tetapi dari iuran para petani pemilik sawah.

Sama halnya dengan Lumbung-lumbung Desa yang didirikan di Purwokerto yang dilakukan oleh sebuah komisi, menurut sistem Mesman-pun dilakukan oleh sebuah komisi. Tetapi komisi ini terdiri dari kepala desa, juru tulis desa dan dua orang yang bukan pamong desa. Keduanya tersebut menjadi wakil dari para peserta modal dan duduk dalam komisi untuk mengawasi agar pamong desa yang duduk dalam komisi tidak menyalah gunakan wewenangnya. Imbalan bagi para pengurus adalah sebesar 10% dari jumlah pinjaman yang diberikan.

Selanjutnya kepengurusan Lumbung-lumbung Desa mengalami perubahan-perubahan menurut tempat dan waktu.

Tetapi dari permulaan sampai sekarang kepala desa atau lurah tetap menjadi ketua komisi dan juru tulis desa yang juga merupakan anggota komisi, yang semula melaksanakan tata usaha, karena kesibukannya tugas tersebut dilaksanakan oleh kometir lumbung, yang melaksanakan tata usaha untuk beberapa Lumbung Desa secara bergiliran.

Lumbung Desa oleh De Wolff van Westerrode sedianya dijadikan koperasi primer, sedangkan Bank Bantuan Tabungan dan Kredit Pertanian dijadikan sebagai "Pusat" untuk koperasi-koperasi primer tersebut. Tetapi percobaan ini gagal karena kecurangan-kecurangan dari para pengurusnya serta karena rakyat Indonesia belum dipersiapkan untuk pendirian koperasi.

Karena makin meresapnya peredaran uang dalam masyarakat pedesaan kemudian Lumbung Desa juga memberi pinjaman dalam bentuk uang dan jumlah Lumbung Desapun terus menerus berkurang. Pada waktu ini Lumbung Desa jarang memberi kredit dalam bentuk padi.

3. Bank Desa

Ketika De Wolff van Westerrode memulai usahanya dalam pendirian lembaga kredit pertanian didaerah pedesaan, maka menurut anggapannya masyarakat didaerah pedesaan pada waktu itu sebagian besar masih memproduksi untuk keperluan sendiri. Karena itu para petani tidak begitu membutuhkan uang, adapun kebutuhan utama mereka adalah padi atau beras. Tetapi kemudian berangsur-angsur kebutuhan akan uang makin terasa dalam masyarakat pedesaan, yaitu untuk membeli barang-barang

kebutuhan mereka yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri, seperti garam, minyak tanah, terasi, ikan asin dan lain-lain. Kemudian uangpun mereka perlukan untuk membayar pajak dan membayar hutang. Perkembangan di pedesaan sendiri berangsur-angsur terjadi perubahan yaitu mulai beragamnya pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga penghasilan mereka tidak berasal dari hasil pertanian semata, tetapi ada yang berpenghasilan yang berasal dari pekerjaan diperkebunan dan perusahaan-perusahaan lain serta dari perdagangan, kerajinan, pertukangan dan jasa-jasa seperti angkutan dan lain-lain.

Sehubungan dengan makin meningkatnya kebutuhan uang di daerah pedesaan, maka Lumbung Desa disamping memberi pinjaman dalam bentuk padi memberikan juga dalam bentuk uang. Uang yang dipinjamkan diperoleh dari penjualan kelebihan persediaan padi. Sekitar tahun 1904 telah didirikan Bank Desa di Wonorejo di daerah Banyumas, dengan bantuan dari Bank Rakyat. Kemudian menyusul pula pendirian Bank-bank Desa di daerah-daerah lain.

Bank Desa adalah persekutuan atau perusahaan masyarakat desa. Pendiriannya adalah sama dengan cara pendirian Lumbung Desa, yaitu ditetapkan oleh Rapat Desa. Modal pertamanya diperoleh dari pinjaman Bank Rakyat serta Lumbung Desa dan Kas Desa dari desa yang bersangkutan.

Hubungan antara Bank Desa dan Bank Rakyat yang meminjamkan modal biasanya tetap berlangsung meskipun pinjaman modal itu sudah dilunasi oleh Bank Desa. Kelebihan-kelebihan uang kas dari Bank-bank Desa disimpan pada Bank Rakyat yang bersangkutan.

Dari semula memang telah diharapkan agar pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat, termasuk Bank Desa berasal dari mereka yang berkepentingan sendiri, baik berupa modal maupun dana-dana lainnya seperti simpanan. Akan tetapi bank desa sebagai lembaga tabungan didesa belum begitu berarti dalam menghimpun tabungan sukarela dari penduduk desa. Hal ini disamping minat untuk menabung belum besar pada penduduk pedesaan, akan tetapi juga dikarenakan mereka tidak ingin kepala desa serta pamong desa lainnya mengetahui mengenai uang simpanannya. Untuk membangkitkan semangat menabung Bank Desa mengenakan iuran atau tabungan wajib kepada para peminjamnya. Iuran atau simpanan wajib tersebut dapat digunakan sebagai setoran untuk modal pokok dari Bank Desa atau dikembalikan setahun sekali kepada penabung, yang biasanya dilaksanakan sebelum lebaran.

Pembinaan dan pengawasan Lumbung Desa dan Bank Desa mula-mula dilakukan oleh Dinas Perkreditan Rakyat.

Tetapi ketika dinas tersebut dimasukkan kedalam Kas Pusat pada tahun 1927 maka pembinaan dan pengawasannya dialihkan kepada Kas Pusat. Dengan dihapuskan Kas Pusat dan didirikan Algemeene Volkscredietbank pada tahun 1934, pembinaan dan pengawasan Lumbung Desa dan Bank Desa atau dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD), menjadi tugas dari AVB. Setelah kemerdekaan Indonesia sampai diterbitkannya Pakto 27 tahun 1988, pembinaan dan pengawasan BKD dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia.

4. Bank Pasar

Agak berbeda dengan pendirian Bank Pegawai, Bank Rakyat, Lumbung Desa dan Bank Desa, penentuan waktu timbulnya Bank Pasar yang pertama adalah cukup sulit. Memang telah lama dikenal istilah mengenai kredit pasar, tetapi pemberitaan mengenai kredit pasar baru tercantum dalam laporan dari Volkscredietwezen (Urusan Perkreditan Rakyat) akhir Agustus 1908. Jenis kredit ini dilayani oleh berbagai Bank Rakyat. Tetapi kemudian Bank-bank Rakyat mendirikan apa yang disebut Bank Pasar, yaitu bank

memberikan pinjaman kecil-kecil dengan maksimum f 10,- dan pengembaliannya diangsur secara mingguan. Modal dari Bank Pasar diperoleh dari bank induk (Bank Rakyat) dan bank bekerja dengan pegawainya sendiri. Pinjamannya diberikan kepada pedagang-pedagang di pasar-pasar.

Mengenai pengelolaan atau pengurusan terdapat dua cara yaitu ada yang dikelola oleh Afdeelings Bank atau AVB, dan ada yang dikelola oleh sebuah komisi. Adapun anggota komisi itu terdiri dari pegawai pasar dan pedagang tetap di pasar-pasar. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa mereka telah akrab dengan para pedagang pasar, sehingga dapat mengetahui keadaan mereka dengan demikian dapat menentukan jumlah maksimum pinjaman yang boleh diberikan. Pada Bank Pasar yang dikelola oleh pegawai Volksbank atau AVB pemberian kredit tidak mudah tanpa bantuan dari pegawai pasar atau kepala desa atau mereka harus turun tangan sendiri untuk memeriksa calon nasabah. Cara ini merupakan cara yang paling aman tetapi menyebabkan tingginya biaya dari bank. Sebagai akibat dari mahalnya biaya pengelolaan maka suku bunga pinjaman Bank Pasar menjadi lebih tinggi dari bunga Bank Rakyat. Tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman pelepas uang. Hal ini disebabkan pula oleh tingginya risiko yang terdapat dalam pemberian kredit pasar. Sebab pinjaman Bank Pasar adalah kecil-kecil dan diberikan tanpa jaminan. Apabila terjadi kemacetan pinjaman maka penagihan melalui saluran hukum dapat dikatakan tidak mungkin karena kecil-kecilnya pinjaman tersebut. Karena itu tunggakan-tunggakan yang terjadi kebanyakan akhirnya harus dihapuskan. Kecuali oleh Bank Pasar, kredit pasar diberikan juga oleh Bank Dagang Desa dan Bank Kredit Kecil.

Di pulau Jawa dahulu terdapat dua macam Bank Desa, yaitu Bank Tani dan Bank Dagang Desa. bank Tani semata-mata memberikan pinjaman kepada para petani yang diperlukan untuk mengatasi masa paceklik, membeli bibit, pupuk dan sarana produksi lainnya. Pembayaran kembali dari pinjaman ini dilakukan sesudah panen. Sedangkan bank Dagang Desa memberikan pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil dan pembayaran kembali diangsur mingguan.

III. BANK PERKREDITAN RAKYAT JENIS BARU

Dalam Perang Dunia Kedua yaitu pada masa pendudukan Jepang dan pada Perang Kemerdekaan Indonesia dan beberapa tahun sesudahnya banyak Badan Kredit Desa (BKD) yaitu Lumbung Desa dan Bank Desa yang menghentikan kegiatannya. Karena kekuatiran akan terjadinya kekosongan kredit ini di daerah pedesaan Pemerintah mengadakan usaha untuk merehabilitasi BKD, dengan sasaran yang dituju adalah pemulihan seperti keadaan tahun 1942. Yaitu 5600 Lumbung Desa dan 4300 Bank Desa. Pelaksanaan rehabilitasi tidak dapat memenuhi harapan, bukan saja jumlahnya tidak dapat dicapai seperti jumlah pada tahun 1942, sebaliknya kemudian makin menurun. Rehabilitasi Bank Desa lebih berhasil dibanding dengan Lumbung Desa, yaitu dapat mencapai hasil yang diharapkan, akan tetapi kemudian juga jumlahnya mengalami penurunan.

Hal ini merupakan indikasi bahwa Bank Desa sudah tertinggal dari kemajuan zaman. Bank Desa yang kecil dengan manajemen yang sangat sederhana, karena dikelola oleh kepala desa dan beberapa orang pamong desa secara sambilan, tidak dapat menggerakkan potensi perekonomian rakyat di daerah pedesaan dan tidak dapat menghimpun tabungan masyarakat dan tidak dapat memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan ekonomi pedesaan.

Dengan demikian dirasakan perlu adanya pembaharuan dari bank Desa. Pembaharuan tersebut telah diadakan setelah tahun 1960. Yaitu dengan adanya Bank Desa yang didirikan berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perbankan yang jumlahnya 240 bank. Dan jumlah tersebut 217 bank ada di Propinsi Jawa Barat berupa Bank Karya Produksi Desa (BKPD).

1. Bank Karya Produksi Desa

Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, merasakan bahwa untuk membangun perekonomian di daerah pedesaan diperlukan modal yang tidak sedikit, karena itu kepada Bank Indonesia melalui Bank Rakyat Indonesia di Bandung telah diminta agar Bank-bank Desa dan Lumbung-lumbung Desa, khususnya di Jawa Barat dihidupkan kembali. Akan tetapi karena terbatasnya dana dan faktor-faktor lainnya, maka BRI belum mampu memulihkan BKD di Jawa Barat tersebut.

Maka Pemerintah Jawa Barat memberi instruksi kepada Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat (Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat) untuk mengadakan penelitian guna memperoleh data dan bahan-bahan yang dijadikan landasan bagi pembentukan Bank Desa dan Lumbung Desa bentuk baru. Adapun kesimpulan dan penelitian itu adalah bahwa daerah pedesaan merupakan sumber produksi yang penting dan mempunyai potensi keuangan yang sangat besar.

Akan tetapi karena kelemahan daya produksi dan daya tukar hasil produksi, maka potensi keuangan di daerah bukannya berkembang melainkan makin lama makin mundur dan merosot. Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu dikembangkan potensi daerah pedesaan dengan jalan mengusahakan peningkatan daya produksi dan daya tukar hasil produksi masyarakat desa. Juga perlu diusahakan agar uang yang ada di desa tetap beredar di daerah pedesaan dan tidak disedot oleh kota-kota. Bahkan sebaliknya uang dari kota harus dapat ditarik ke desa. Karena pada umumnya para petani dan pengusaha kecil di desa tidak mempunyai uang untuk mengembangkan dan melancarkan usahanya kepada mereka perlu diberi bantuan modal berupa pinjaman.

Maka pada tanggal 21 Desember 1965 Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan No. 40/B-1/Pem/SK/65, perihal Pembentukan Bank Karya Produksi Desa (BKPD) dan Lumbung Produksi Desa (LPD). Pendirian BKPD dimulai pada bulan Agustus 1967 dalam rangka hari Kemerdekaan RI. Dalam pembentukan BKPD tersebut Pemerintah Jawa Barat menyadari akan kenyataan bahwa untuk itu diperlukan dana yang sangat besar dan tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang singkat.

Pembentukan Lumbung Produksi Desa (LPD) tidak dilaksanakan karena kemudian Pemerintah mendirikan Koperasi Unit Desa (KUD), yang maksud dan tujuannya hampir sejalan dengan LPD.

2. Lembaga Dana Dan Kredit Pedesaan

Menjelang dan sekitar tahun 1970 timbullah beratus-ratus BPR terutama Bank Pasar. Oleh karena tidak mudah mengelola Bank Pasar yang melayani pedagang/pengusaha kecil, serta tingginya risiko pemberian kredit; demikian pula kurangnya tenaga karyawan maupun pimpinan yang mempunyai kemampuan mengelola Bank Pasar, maka banyak bank yang mengalami kemacetan. Karena itu Menteri Keuangan turun tangan untuk menertibkan pendirian BPR. Dengan suratnya No.B331/MK/IV/8/1970, tanggal 8 Agustus 1970 kepada Direksi Bank Indonesia ditetapkan bahwa untuk sementara tidak diperkenankan lagi mendirikan Bank-bank Desa dan Bank-bank Pasar sampai ada pengaturan tentang pendirian Bank-bank tersebut dengan Undang-undang.

Ketentuan tersebut berlaku sejak 1 September 1970. Karena larangan ini pendirian BKPD di Jawa Barat menjadi terhenti. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran No.4/26-V/PPTR pada tanggal 19 Agustus 1971, yang antara lain menerangkan bahwa Gubernur Kepala Daerah diperbolehkan mendirikan lembaga/badan perkreditan bukan bank yang dapat menyalurkan kredit untuk menolong rakyat di daerah-daerah masing-masing.

Untuk meneruskan keinginan menyelenggarakan perkreditan pedesaan pada umumnya, perkreditan rakyat pada khususnya oleh Pemerintah Daerah didirikan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP). Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat-surat Keputusan No.171/A-4/18-SK/1972, No.142/A-II/5/SK/1972 dan No.446/A-III/SK/1973, mendirikan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) dikecamatan-kecamatan yang belum ada BKPDnya.

Di Jawa Tengah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mendirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK) dengan Surat Keputusan No.D2.2323/1970/24 tanggal 19 Nopember 1970.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan No.197 tahun 1984 mendirikan Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), yang pada tahun 1987 menjadi Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK).

Di Sumatera Barat Pemerintah daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.685 tahun 1972 dan Peraturan daerah Tingkat I Sumatera Barat No.1 tahun 1982 mendirikan Lumbung Pitih Nagari (LPN). Pada tahun 1988 Pemerintah Daerah Bali mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Selanjutnya menyusul pula pendirian LDKP di beberapa Propinsi Daerah Tingkat I lainnya.

3. BPR Baru

Dalam tahun 1967 telah diterbitkan Undang-undang No.14 tentang Pokok-pokok Perbankan disusul dengan diterbitkannya Undang-undang tentang Bank Sentral dan bank-bank Pemerintah lainnya dalam tahun 1968.

Dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Perbankan tersebut belum diatur mengenai BPR, dan hanya ditentukan dalam ketentuan Peralihan bahwa:

- Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, bank Pegawai dan bank-bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini telah ada tetap menjalankan tugas-tugasnya dalam sistem perbankan berdasarkan Undang-undang ini.
- Peraturan mengenai status dan tugas dari bank tersebut dilakukan dengan Undang-undang.

Dalam Undang-undang tersebut belum terdapat mengenai istilah Bank Perkreditan Rakyat. Demikian pula sejak dilaksanakannya Repelita I sampai menjelang berakhirnya Repelita IV, yaitu sekitar 20 tahun belum diterbitkan Undang-undang yang mengatur status dan tugasnya.

Baru setelah dikeluarkan serangkaian peraturan dalam bidang keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang dikenal sebagai Pakto 27 tahun 1988, dikeluarkan pengaturan mengenai Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk Keputusan Presiden No. 38 tahun 1988 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Dalam peraturan-peraturan itu ditetapkan bahwa BPR adalah bank Desa, Lumbung Desa, bank Pasar, bank Pegawai dan bank lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu seperti Bank Karya Produksi Desa.

Disamping itu Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP) yaitu Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (LKURK) yang beroperasi sama dengan BPR digolongkan pula sebagai BPR. Juga ditetapkan mengenai pendirian BPR baru.

Sejak dikeluarkan Pakto 27 tahun 1988, maka jumlah bank dan kantor bank yang ada di Indonesia makin bertambah banyak. Demikian perkembangan usahanya yang semakin maju serta permasalahan-permasalahan baru yang timbul menyebabkan Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan sudah tidak memadai lagi.

Oleh sebab itu ada tanggal 25 Maret 1992 telah diundangkan sebuah Undang-undang baru yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tentang Perbankan. Dengan penggantian Undang-undang tersebut telah diadakan penyederhanaan mengenai jenis-jenis bank.

Yaitu menurut jenisnya perbankan di Indonesia terdiri dari bank primer dan bank sekunder atau: 1. Bank Umum; 2. Bank Perkreditan Rakyat.

Sehubungan dengan adanya ketentuan mengenai usaha yang dapat dilakukan oleh BPR maka timbul dua jenis usaha BPR yaitu:

BPR yang pemberian pinjaman dan penghimpunan dananya didasarkan atas imbalan berupa bunga, dan BPR yang penyediaan dan penghimpunan dananya berdasarkan prinsip bagi hasil. Jenis BPR yang pertama dikenal sebagai BPR konvensional dan yang kedua BPR Syariah (BPRS).

BPRS merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan menghindari penggunaan perangkat bunga karena masih banyak kalangan umat Islam yang percaya bahwa tata cara pengenaannya dikuatirkan mengandung unsur riba. maka dengan demikian dalam operasinya BPRS berbeda dengan BPR konvensional yang menerapkan penetapan atas bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Mengenai kedua jenis BPR telah ditetapkan oleh Pemerintah bahwa operasi kedua jenis tersebut tidak boleh dicampur adukkan, yaitu BPR berdasarkan prinsip bagi hasil melakukan kegiatan semata-mata berdasarkan prinsip tersebut.

FUNGSI BANK PERKREDITAN RAKYAT

I. FUNGSI BPR DALAM MASA PRA KEMERDEKAAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam masa Pemerintahan Hindia Belanda fungsi BPR adalah untuk membebaskan para pegawai negeri, petani dan rakyat kecil lainnya dari jeratan hutang para pelepas uang atau rentenir, pengijon dan tengkulak. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau mencegah turunnya daya tahan mereka terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi.

Dalam pelaksanaan pemberian kredit pinjamannya diberikan kepada para pegawai, petani, pedagang dan pengrajin. Bank-bank Perkreditan Rakyat kecuali memberi pinjaman dalam bentuk uang, juga memberikan pinjamannya dalam bentuk padi, seperti yang diberikan oleh Bank Afdeeling atau Bank Rakyat dan Lumbung-lumbung Desa.

Pemberian pinjaman dalam bentuk padi didasarkan atas kenyataan pada waktu itu bahwa para petani di daerah pedesaan lebih membutuhkan pinjaman dalam bentuk padi terutama dalam masa paceklik. Karena pada waktu itu petani tidak mempunyai padi lagi untuk bibit dan untuk dimakan. Dengan memberikan pinjaman dalam bentuk padi pengawasan pinjamannya lebih sederhana dan juga pembayaran bunganya bagi peminjam lebih mudah.

1. Lumbung Desa

Pada waktu itu Lumbung Desa sebagai BPR berfungsi sebagai lembaga kesejahteraan dan lembaga perkreditan. Yaitu lumbung-lumbung diisi dengan padi pada waktu panen, pada waktu mana harga padi sedang menurun. Kemudian pada waktu penawaran padi berkurang pada masa paceklik dan harga padi cenderung meningkat maka Lumbung-lumbung Desa menyalurkan padi sebagai pinjaman. Sehingga adanya Lumbung-lumbung Desa tersebut mempunyai dampak positif yaitu tidak lagi terjadi bencana kelaparan dalam masa paceklik.

Sejak sekitar tahun 1938 terjadi perkembangan baru dalam lembaga Lumbung Desa, yaitu timbulnya koperasi-koperasi Lumbung.

Jenis koperasi Lumbung ini ada 4(empat) macam:

- a. Lumbung Ijon
- b. Lumbung Bibit
- c. Lumbung Kredit
- d. Lumbung Pajak
- e. Lumbung Ijon

a. Lumbung Ijon

Lumbung Ijon adalah koperasi yang fungsinya untuk memberantas ijon dikalangan petani.

Agar para petani tidak menjual padinya pada waktu padi masih hijau dan belum dapat dipanen; maka koperasi dapat memberi pinjaman berupa uang kepada para petani yang bersangkutan. Pembayaran kembalinya berupa padi pada waktu panen dan padi tersebut dijual oleh Koperasi Lumbung pada waktu harga padi membaik.

b. Lumbung Bibit

Lumbung Bibit adalah koperasi yang berfungsi meningkatkan pemakaian bibit padi yang baik dan terpilih. Bibit padi yang baik dipilih dan dihimpun dari para anggota dan disimpan dalam Lumbung Bibit. Selanjutnya bibit padi tersebut disalurkan kembali kepada para anggotanya.

c. Lumbung Kredit

Lumbung Kredit fungsinya sama seperti Lumbung Desa, yaitu sebagai lembaga kesejahteraan dan perkreditan. Lumbung Kredit ini biasanya didirikan di desa yang pernah ada Lumbung Desanya tetapi kemudian dibubarkan karena diganti dengan Bank Desa.

d. Lumbung Pajak

Lumbung Pajak berfungsi untuk membantu petani dalam pembayaran pajak, yaitu agar petani tidak menjual padinya pada waktu harga padi rendah, untuk keperluan membayar pajaknya. Dalam hal ini Lumbung Pajak meminjamkan uang untuk pembayaran pajak tersebut dan pembayaran kembalinya berupa padi. Penjualan padi dilakukan pada waktu harga padi sedang baik dan dengan hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang anggotanya. Sedangkan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada anggota yang bersangkutan.

2. Bank Desa

Dengan makin meresapnya peredaran uang kedalam masyarakat pedesaan maka fungsi Lumbung Desa sebagai lembaga perkreditan yang memberikan pinjaman dalam bentuk padi makin lama makin berkurang, sehingga jumlahnya makin lama makin menyusut.

Fungsinya kemudian digantikan oleh Bank-bank Desa yang memberikan pinjamannya dalam bentuk uang. Sama halnya dengan Lumbung Desa sebagai lembaga perkreditan milik masyarakat desa, Bank Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau mencegah kemerosotan kesejahteraan serta meningkatkan daya tahan para petani terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi. Yaitu dengan memenuhi kebutuhan mereka akan pinjaman agar mereka tidak terjerat oleh pelepas uang atau rentenir dan pengijon.

3. Bank Pasar

Sedangkan Bank-bank Pasar berfungsi sebagai BPR yang melayani kebutuhan akan kredit pasar. Yaitu pinjaman untuk keperluan perdagangan kecil di pasar-pasar, baik dikota maupun didaerah pedesaan.

Disamping memberikan pinjaman kepada pedagang kecil kemudian Bank Pasar memberikan juga pinjaman kepada pengrajin atau industri kecil.

Dengan memberikan pinjaman tersebut maka mereka akan terhindar dari jeratan hutang kepada pelepas uang atau rentenir dan pengijon serta tengkulak.

4. Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat
BPR yang relatif lebih besar dari ketiga jenis BPR yang diuraikan diatas adalah Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat yang berasal dari Bank Afdeeling (Bank Kabupaten) dan Bank Pegawai. Pada waktu pendiriannya yang pertama dinamakan Bank Bantuan dan Tabungan untuk Pegawai Negeri Bangsa Indonesia dan kemudian diganti namanya menjadi Bank Bantuan, Tabungan dan Kredit Pertanian, fungsinya telah tersirat dalam nama tersebut. Yaitu bank berfungsi untuk memberi bantuan kepada para pegawai negeri dan petani dengan pinjaman yang bunganya cukup wajar agar mereka tidak jatuh ketangan para pelepas uang. Kepada mereka juga diberi kesempatan untuk menabung dengan kepastian dan bunga yang pantas, sehingga bank juga berfungsi untuk merangsang penabungan.
Kemudian setelah Bank-bank Rakyat digabung dalam satu bank yaitu Algemeene Volkscredietbank (AVB), fungsi bank untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tetap tidak berubah. Disamping itu bank tersebut diberi fungsi untuk pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga perkreditan rakyat dan perkumpulan-perkumpulan koperasi.

II. FUNGSI BPR SETELAH KEMERDEKAAN INDONESIA

Mengenai fungsi BPR setelah kemerdekaan Indonesia belum ditentukan dengan undang-undang. Hanya dalam pengarahannya dari bank-bank pembina yaitu Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia ditegaskan bahwa tugas dari BPR adalah memberikan bantuan kredit kepada pedagang/pengusaha kecil di desa-desa dan di pasar-pasar, dan menghimpun dana masyarakat berupa tabungan dan deposito.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan status dan tugas BPR akan ditetapkan dengan undang-undang.

Dengan demikian pada umumnya fungsi BPR jenis lama masih tetap seperti semula.

1. Lumbung Desa
Setelah Kemerdekaan Indonesia fungsi Lumbung Desa tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai lembaga kesejahteraan dan perkreditan. Tetapi tekanannya terletak sebagai lembaga perkreditan, karena berangsur-angsur sebagian besar dari pinjamannya tidak lagi berbentuk padi melainkan berbentuk uang. Sedangkan fungsi penyimpanan padi/beras untuk stok pangan telah diambil alih oleh Badan Urusan Logistik (BULOG).
2. Bank Desa
Fungsi Bank Desa setelah Kemerdekaan Indonesia juga tidak berubah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan serta daya tahan para petani terhadap bencana-bencana yang dapat terjadi. Yaitu dengan memenuhi kebutuhan mereka akan pinjaman, agar mereka tidak terjerat oleh pelepas uang, pengijon dan tengkulak.
3. Bank Pasar
Sama halnya dengan kedua jenis BPR tersebut diatas, fungsi Bank Pasar juga tidak berubah, yaitu melayani kebutuhan kredit pasar para pedagang dan pengusaha kecil di pasar-pasar dan di kampung-kampung.
4. Bank Rakyat
Pada tahun 1934 seluruh Bank Rakyat digabungkan dalam satu bank dengan nama Algemeene Volkscredietbank (AVB). Setelah Indonesia merdeka, AVB menjadi Bank Rakyat Indonesia yang fungsinya menjalankan usaha perkreditan bagi golongan menengah dan juga memberi bimbingan dan pengawasan terhadap Badan Kredit Desa (BKD) dan badan perkreditan lainnya. Dengan demikian bank tersebut tidak dapat lagi digolongkan sebagai BPR.

Mengenai fungsi BPR jenis baru adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Bank Karya Produksi Desa

Tujuan Pemda Jawa Barat mendirikan BKPD adalah untuk membantu Pemda dalam membangun masyarakat adil dan merata, dengan meningkatkan daya produksi dan daya tukar hasil produksi masyarakat desa.

BKPD dimaksudkan dapat berfungsi sebagai motor penggerak dalam usaha menggali potensi yang terdapat didaerah pedesaan. Disamping itu bank berfungsi sebagai wadah penghimpun dana dan menyalurkan kredit untuk keperluan produksi dan kelancaran peredaran barang-barang di desa-desa.

2. Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan

Pada umumnya LDKP berfungsi untuk memberantas pelepas uang, seperti rentenir dan pengijon. Membantu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat kecil pengusaha mikro didaerah pedesaan, dengan memberi bantuan permodalan berupa kredit kepada para petani, pedagang, pengrajin dan pengusaha kecil atau pengusaha mikro lainnya. Sehingga dapat menciptakan lapangan kerja mandiri serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan pemerataan pendapatan.

3. BPR Baru

Dengan dikeluarkannya Pakto 27 tahun 1988, maka dibuka izin pendirian BPR baru.

Mengenai fungsi BPR ditetapkan bahwa tugas BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek ijon dan para pelepas uang.

Untuk menjalankan usahanya maka BPR dapat menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu serta memberikan kredit bagi pengusaha kecil atau masyarakat pedesaan.

MENGEMBANGKAN PORTFOLIO KREDIT MIKRO

I. USAHA KECIL-MIKRO

Konsep sektor informal dan usaha mikro menarik perhatian dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak karena sektor kegiatan usaha ini menyangkut pemberdayaan perekonomian rakyat, baik di pedesaan maupun di kota-kota.

Hal ini menjadi sangat penting karena sektor kegiatan usaha ini menyangkut kehidupan sebagian terbesar dari rakyat Indonesia.

Jumlah usaha mikro ada sekitar 34.000.000 dan menampung sekitar 54.000.000 orang dari angkatan kerja Indonesia yang berjumlah 76.500.000 orang.

Usaha kecil mikro atau usaha mikro pada umumnya dimiliki dan dikelola oleh orang-orang miskin atau mendekati miskin. Biasanya usaha mikro ini bergerak didalam sektor informal. Sektor ini timbul antara lain karena sektor formal di Indonesia tidak mampu menyerap peningkatan jumlah angkatan kerja akibat pertumbuhan jumlah penduduk.

Pertambahan jumlah penduduk yang terjadi di daerah pedesaan, terutama di propinsi-propinsi yang terpadat penduduknya di Indonesia. Di propinsi-propinsi tersebut pemilikan tanah tidak seimbang dengan jumlah penduduk, sehingga sektor pertanian tidak dapat menopang kehidupan penduduknya. Karena itu terjadilah arus urbanisasi.

Kota-kota mempunyai berbagai fasilitas sehingga menarik masyarakat desa untuk bermigrasi,. Tetapi kota yang mempunyai daya tarik tidak dapat menampung seluruh migran yang datang dari desa-desa, selain itu lapangan kerja di kota membutuhkan keterampilan khusus.

Akhirnya sebagian besar migran dari desa menjadi penganggur dikota. Pengangguran atau kelebihan tenaga kerja tersebut ditampung dalam sektor informal. Mereka bekerja atau membuka usaha-usaha mikro. Kegiatan tersebut merupakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang bertumpuk di kota-kota.

Untuk penampungan tenaga kerja yang menganggur atau setengah menganggur baik didaerah pedesaan maupun dikota-kota, konsep pengembangan sektor informal atau pengembangan usaha mikro dipakai di Indonesia sebagai dasar kebijakan mengatasi problem ketenaga kerjaan dan pengentasan kemiskinan. Tetapi kendala dalam pengembangan sektor informal atau usaha mikro adalah keterbatasan modal untuk menjalankan atau mengembangkan jenis usaha ini. Sebab pada umumnya bank-bank komersial atau bank-bank umum tidak melayani nasabah-nasabah jenis ini, kecuali itu bank-bank tersebut adanya di kota-kota.

Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat jumlahnya sangat terbatas dan sebagian daripada bank-bank itu tidak lagi melayani kebutuhan kredit usaha mikro. Maka untuk memenuhi kebutuhan permodalan para pengusaha mikro terpaksa meminjam kepada para pelepas uang yaitu rentenir, pengijon dan tengkulak, dengan bunga antara 10% dan 30% sebulan.

Karena itu pada waktu dikeluarkannya kebijakan Pakto 27 tahun 1988 oleh Pemerintah dibuka kesempatan untuk mendirikan BPR-BPR baru.

Dalam keputusan Menteri Keuangan No. 1064/KMK/1988 ditetapkan bahwa BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek ijon dan para pelepas uang.

Apabila maksud dan tujuan pendirian BPR-BPR baru tercapai maka tenaga kerja yang menganggur atau setengah menganggur didaerah pedesaan dapat dibantu untuk memanfaatkan waktu dan keterampilannya dengan melaksanakan usaha mikro.

Dengan demikian mereka tidak perlu lagi berbondong pergi ke kota-kota untuk mencari pekerjaan, sehingga arus urbanisasi dapat dikurangi.

Jika mereka tetap tinggal di desanya masing-masing dan dapat meningkatkan pendapatannya dengan menjalankan usaha mikro maka kesejahteraan mereka dan keluarganya mungkin lebih baik dibandingkan dengan apabila mereka mencari pekerjaan. Sebab dikota-kota, khususnya kota besar fasilitas tempat tinggal dan sarana hidup lainnya adalah lebih mahal dan lebih terbatas dibandingkan dengan di desa.

II. PERAN BPR DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

1. Peran BPR Dalam Masa Pra Kemerdekaan

Peran BPR dalam masa pra kemerdekaan Indonesia ditinjau dari jumlah bank yang ada pada waktu itu adalah besar. Jumlah Lumbung Desa saja pernah mencapai 15.000 buah, Bank Desa pernah mencapai sekitar 8.000 bank, belum lagi Bank Pasar yang tidak diketahui jumlahnya dengan pasti. Sedangkan bank Afdeeling dan Bank Pegawai yang kemudian menjadi Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat, meskipun jumlahnya tidak sebanyak Badan Kredit Desa, yaitu 94 bank pada waktu peleburannya menjadi AVB, tetapi karena wilayah kerjanya meliputi satu kabupaten dan mempunyai kemampuan keuangan yang jauh lebih besar, tentunya mempunyai peran yang besar pula.

Dari segi pemberian pinjamannya Lumbung Desa pernah memberi pinjaman kepada 1,5 juta orang dalam satu tahun dan Bank Desa mencapai sekitar 1,2 juta orang. Sedangkan Bank Rakyat meskipun jumlahnya tidak sebanyak BKD memberi pinjaman sampai sekitar 800 ribu orang dalam satu tahun.

Tetapi dari segi penghimpunan tabungan dari masyarakat Indonesia, BPR baik Badan Kredit Desa maupun Bank Rakyat, belum berhasil untuk memobilisasi dana untuk memenuhi kebutuhan pinjaman dari bank-bank tersebut. Hal ini disebabkan

karena orang-orang Indonesia khususnya yang tinggal di daerah pedesaan belum terbiasa menabung dalam bentuk uang, dan juga karena mereka takut kalau tabungannya diketahui oleh kepala desa atau lurahnya karena Badan Kredit Desa dikelola oleh pamong desa yang diketuai oleh kepala desa atau lurah.

Dengan demikian dana untuk pemberian pinjaman dipenuhi oleh tabungan orang-orang Eropa yang menabung pada Bank Rakyat. Dana ini kecuali dipinjamkan kepada nasabahnya, oleh Bank Rakyat juga dipinjamkan kepada BKD. Peranan BPR dalam perekonomian Indonesia pada masa pra kemerdekaan Indonesia dapatlah digambarkan sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a. Lumbung Desa

Pendirian Lumbung Desa yang dimaksudkan untuk mengurangi bencana apabila terjadi bahaya kelaparan dan juga berperan sebagai lembaga perkreditan. Dengan padi dari Lumbung-lumbung Desa dapatlah ditolong mereka yang tidak mempunyai bibit padi atau mengalami kekurangan dalam masa paceklik.

Pada masa permulaan pendirian dan perkembangannya pada akhir abad kesembilanbelas dan pada awal abad kedua puluh peran Lumbung Desa sangat besar dalam memenuhi kebutuhan kredit masyarakat di daerah pedesaan. Kebutuhan kredit yang sangat mendesak pada waktu itu adalah untuk membeli bibit dan untuk mengerjakan sawahnya serta kebutuhan hidup dalam masa paceklik. Karena itu dalam masa paceklik tidak terjadi lagi bahaya kelaparan. Karena Lumbung-lumbung Desa di pulau Jawa terdapat persediaan padi dalam jumlah yang cukup besar.

Kecuali Lumbung-lumbung Desa berperan menekan gejolak harga padi/beras. Karena masa panen sebagian dari padi hasil panen diambil oleh Lumbung-lumbung Desa, sehingga mengurangi penawaran. Sebaliknya pada masa paceklik padi dikeluarkan dari Lumbung-lumbung itu sehingga menambah penawaran. Hal ini merupakan mekanisme yang menekan gejolak harga padi. Mekanisme tersebut disertai dengan adanya pengangkutan padi dari satu daerah ke daerah lain mempunyai pengaruh dalam pemerataan dan kestabilan harga padi.

b. Bank Desa

Dengan makin meresapnya peredaran uang dalam masyarakat pedesaan maka jumlah Lumbung-lumbung Desa makin menyusut dan peranannya berangsur-angsur makin berkurang karena digantikan oleh peran lembaga perkreditan pedesaan yang memberikan kredit dalam bentuk uang yaitu Bank-bank Desa. Pada waktu itu di pulau Jawa dikenal dua macam Bank Desa yaitu Bank Dagang Desa dan Bank Tani. Bank Dagang Desa semata-mata memberikan pinjamannya kepada para pedagang kecil yang harus diangsur seminggu sekali. Sedangkan Bank Tani memberikan pinjamannya semata-mata kepada para petani, untuk keperluan sarana produksi seperti untuk pembelian bibit, pupuk dan pengerjaan lahan dan juga memberi pinjaman paceklik yaitu untuk kebutuhan hidup. Pinjaman tersebut dibayar kembali sesudah panen.

c. Bank Pasar

Bank Pasar sebagai BPR yang termuda memberikan kredit pasar kepada para pedagang dan pengusaha kecil terutama dipasar-pasar dan dikampung-kampung, agar mereka tidak meminjam kepada para pelepas uang atau rentenir dan tengkulak. Dengan adanya Bank-bank Pasar maka peran dari para rentenir yang beroperasi dipasar-pasar menjadi berkurang. Dengan demikian Bank Pasar berperan dalam mengurangi operasi rentenir di pasar-pasar.

d. Bank Pegawai dan Bank Rakyat

Bank Pegawai atau Bank Priyayi sebagai Bank Perkreditan Rakyat berperan dalam membantu para priyayi atau pegawai negeri bangsa Indonesia agar tidak jatuh dalam cengkeraman para pelepas uang atau rentenir. Demikian pula Bank Afdeeling atau Bank

Kabupaten peranannya juga membantu para pegawai negeri bangsa Indonesia dan Eropa serta para tukang atau pengrajin dan petani agar mereka tidak jatuh ketangan pelepas uang atau rentenir dan pengijon.

Kemudian Bank-bank Afdeeling atau Bank Kabupaten namanya menjadi Bank Kredit Rakyat atau disingkat Bank Rakyat dan banyak dari Bank Pegawai kemudian menjadi Bank Rakyat. Adapun peran dari bank-bank ini tetap sama dengan yang diuraikan diatas.

2. Peran BPR Setelah Kemerdekaan Indonesia

Peran BPR setelah kemerdekaan Indonesia ditinjau dari jumlah lembaganya sangat menurun. Badan Kredit Desa (BKD) yaitu Lumbung Desa dan Bank Desa banyak yang ditutup waktu pendudukan bala tentara Jepang di Indonesia. Demikian pula karena Perang Kemerdekaan Indonesia dan gangguan keamanan yang terjadi dalam tahun limapuluhan jumlah BKD yang masih aktif makin sedikit.

Karena kekuatiran terjadinya kekosongan kredit didaerah pedesaan Pemerintah berusaha untuk memulihkan BKD. Tetapi untuk Lumbung Desa sasarannya tidak dapat dicapai. Sedangkan untuk Bank Desa sasaran yang dituju mula-mula tercapai tetapi kemudian jumlahnya terus menurun.

Penurunan jumlah Lumbung Desa terutama disebabkan karena telah makin meresapnya peredaran uang kedalam masyarakat pedesaan.

Sedangkan turunnya jumlah Bank Desa adalah karena menurunnya peranannya karena kurangnya perhatian, pembinaan, pengembangan dan penyesuaiannya dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat pedesaan.

Dengan adanya perubahan dan kemajuan tersebut diperlukan lembaga-lembaga perkreditan yang sesuai dengan tuntutan jaman. Hal ini rupanya tidak dipenuhi oleh Bank Desa karena tidak pernah melakukan penyesuaian, yaitu:

- sejak mulai didirikan pengelolaannya tidak dilaksanakan secara profesional, karena dikerjakan secara sambilan oleh kepala desa atau lurah dibantu oleh dua orang warga atau pamong desa lainnya;
- unitnya terlalu kecil karena meliputi wilayah sebuah desa, sehingga sulit bagi bank untuk dapat bekerja secara ekonomis dan efisien;
- pinjamannya yang relatif kecil dan berjangka pendek merupakan kredit statis yang hanya dapat dipergunakan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan dan tidak bersifat dinamis yang dapat meningkatkan kesejahteraan;
- kegiatannya sangat terbatas yaitu karena hanya membuka kantor pada hari pasar atau seminggu sekali, untuk perkembangan dibanyak desa pada waktu ini, hal itu sudah tidak memadai lagi;
- tidak mampu menghimpun tabungan masyarakat desa, karena penabung tidak ingin tabungannya diketahui oleh kepala desanya;

Karena itu sulit untuk diharapkan bahwa BKD, khususnya Bank Desa dapat berperan dalam menggali potensi yang ada didaerah pedesaan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu peranannya digantikan oleh lembaga-lembaga perkreditan lain seperti Bank-bank Desa bentuk baru termasuk BKPD yang wilayah kerjanya meliputi satu kecamatan; Bank-bank Pasar dan Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP).

Untuk menyeragamkan fungsi BPR dan untuk meningkatkan peranannya serta menambah jumlahnya, maka oleh Pemerintah dikeluarkan Pakto 27 tahun 1988. Dengan dikukuhkan lagi dengan penerbitan Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang hanya menetapkan 2 jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; maka BPR memperoleh landasan yang kuat untuk menjalankan fungsi dan peranannya.

Peluang usaha BPR cukup besar karena pengusaha kecil-mikro yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Umum berjumlah jutaan orang, baik yang ada di daerah pedesaan maupun yang berada di kota-kota.

a. Peran BPR Dalam Pengembangan Usaha Kecil-Mikro di Pedesaan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia sebagian besar terdiri dari daerah pedesaan dan sebagian besar penduduk bermukim di daerah pedesaan. Karena itu potensi ekonomi kita berada didaerah pedesaan, untuk meningkatkan produksi dan pendapatan nasional, maka pembangunan perekonomian didaerah pedesaan perlu mendapat perhatian yang khusus. Untuk mendorong pembangunan daerah tersebut diperlukan adanya lembaga-lembaga perkreditan yang khusus menunjang pembangunan dengan memobilisasi dana yang ada didaerah pedesaan dan menyalurkan pinjaman untuk membiayai pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pakto, tugas ini dipercayakan kepada BPR. Karena menurut ketentuan tersebut tugas BPR diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta untuk mengurangi praktek ijon dan pelepas uang.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1989) perekonomian pedesaan seringkali ditandai oleh perekonomian rakyat kecil. Rakyat kecil diartikan sebagai pelaku ekonomi dengan memiliki aset yang sedikit, skala usaha kecil, tingkat pendidikan rendah, sehingga tidak mempunyai akses dalam kegiatan ekonomi yang sudah berkembang.

Kelompok ini disebut juga sektor informal dan pengusaha-pengusaha mikro.

Setelah mengamati keadaan ekonomi rakyat desa, maka terdapat kesan bahwa kegiatan ekonomi lambat untuk dikembangkan. Namun demikian banyak pengalaman menunjukkan bahwa walaupun dalam kondisi yang lemah dan pemilikan faktor produksi yang sedikit, apabila mendapat kesempatan, ekonomi rakyat kecil ini dapat ditingkatkan produktivitasnya. Sehingga mampu menciptakan kegiatan produktif di pedesaan.

Usaha menunjang pertumbuhan dan modernisasi pedesaan guna meningkatkan produktivitasnya, baik yang memproduksi barang-barang maupun jasa-jasa. Oleh karena itu BPR diharapkan dapat membantu pengembangan kemampuan berproduksi tersebut. Hal ini berkaitan dengan terbatasnya sumber-sumber dana yang diperlukan oleh masyarakat pedesaan sehingga masuknya peranan pelepas uang yaitu pengijon, tengkulak dan rentenir yang memberikan pinjaman uang, bahan baku dan penolong serta untuk keperluan biaya hidup, sehingga produksi dan pemasaran dikuasai oleh mereka. Untuk membebaskan produsen kecil didaerah pedesaan tersebut dari cengkeraman pengijon, tengkulak dan rentenir tersebut diharapkan pula peranan aktif dari BPR.

Mengenai sektor ekonomi dan jenis usaha yang dapat dibantu dan dikembangkan didaerah pedesaan cukup banyak dan beraneka ragam, yaitu:

(1)Pertanian:

- ekstensifikasi
- intensifikasi
- rehabilitasi
- diversifikasi

(2)Peternakan:

- unggas (ayam, bebek, burung puyuh, dll)
- kambing
- sapi
- kerbau
- babi
- dan lain-lain

- (3)Perikanan:
 - kolam, keramba, dll
- (4)Industri Kecil:
 - keramik
 - logam
 - perusahaan genteng dan bata
 - pembuatan batako
 - dan lain-lain
- (5)Kerajinan:
 - kayu, bambu, rotan, pandan, ijuk, kulit, tanduk, dan lain-lain
- (6)Tekstil:
 - tenun, konveksi, bordir, dan lain-lain
- (7)Pengolahan makanan:
 - tahu, tempe, kerupuk, emping, bihun, mie, roti, dodol, gula merah, garam, tepung tapioka, makanan ternak dan sebagainya
- (8)Minuman:
 - sari buah, sirop dan lain-lain
- (9)Penyulingan minyak:
 - cengkeh, kenanga, sereh, nilam dan sebagainya
- (10)Pertambangan/penggalan:
 - pasir, batu, kapur, lempung, kalium, fosfat, diatone, kalsit, bentonit, kaolin, dan lain-lain
- (11)Perbengkelan:
 - bengkel las, kendaraan bermotor, radio dan televisi dan lain sebagainya
- (12)Perdagangan:
 - hasil bumi, toko, warung, kios, pasar, keliling, kaki lima, dan sebagainya
- (13)Jasa-jasa:
 - angkutan, tukang cukur, salon kecantikan dan lain-lain.

Kecuali pemberian kredit, fungsi pokok BPR yang lain adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito berjangka didaerah pedesaan untuk disalurkan kembali kedalam usaha-usaha produktif sebagaimana diuraikan diatas.

Dengan terlaksananya fungsi BPR yang telah digariskan oleh Pemerintah maka bank berperan dalam membangun perekonomian daerah pedesaan, dengan mengembangkan potensinya sehingga daya produksi dan daya tukar hasil produksi masyarakat didesa dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Demikian pula BPR perlu mengusahakan agar uang yang beredar tidak disedot ke kota-kota, karena diperlukan untuk memperlancar roda perekonomian dan pembangunan desa. Maka dengan demikian BPR yang berada ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjadi motor penggerak dalam menggali potensi yang terdapat di daerah pedesaan, dan berpartisipasi dalam mendidik rakyat untuk memahami pola rasional agar akselerasi pembangunan desa dapat dipercepat. Sehingga desa akan dapat cepat menjadi landasan yang kokoh bagi perekonomian Indonesia.

- b. Peran BPR dalam pengembangan Usaha Kecil-Mikro di kota
Permodalan merupakan salah satu unsur yang penting bagi pengembangan usaha rakyat kecil atau pengusaha mikro, baik yang berada di daerah pedesaan maupun yang hidup di kota-kota.

Meskipun didalam ketentuan Pakto, yaitu sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1064/KMK.00/1988, tekanan usaha BPR terletak didaerah pedesaan, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa usaha kecil mikro bukan hanya ada didesa-desa saja, melainkan berada juga dikota-kota. Agak berbeda dengan usaha

rakyat kecil yang berada di daerah pedesaan, usaha rakyat kecil yang ada di kota-kota lebih beraneka ragam serta penuh tantangan dan persaingan.

Di kota-kota mereka bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pedagang dan pengusaha mikro yang membuka warung makanan dan minuman, warung pengecer barang-barang kebutuhan sehari-hari di pasar-pasar dan ditempat lainnya, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, usaha di bidang industri kecil dan kerajinan, usaha angkutan, perbengkelan, dan jasa-jasa lainnya yang menunjang pelayanan umum perkotaan seperti jasa angkutan, salon, tukang cukur, tukang air, tukang tambal ban dan lain sebagainya.

Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lapangan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja yang bertumpuk di kota-kota. Ratusan ribu bahkan mungkin jutaan dari mereka hidup dan berusaha dikota-kota diseluruh Indonesia.

Untuk keperluan pelancaran dan pengembangan usaha mereka, permodalan merupakan unsur yang penting dalam mendukung peningkatan produksi dan pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Memang di kota-kota terdapat banyak sekali bank umum atau bank komersial yang menempatkan kantor-kantor cabangnya disetiap penjuru kota. Tetapi bank-bank kurang berminat untuk melayani pinjaman untuk usaha mikro atau sektor informal. Hal ini disebabkan karena keperluan permodalan atau pinjamannya sangat kecil disertai dengan risiko yang besar dan memakan banyak tenaga dan biaya, sehingga tidak ekonomis menurut ukuran bank umum. Padahal mereka sedang dituntut untuk bekerja secara efisien karena persaingan antara perbankan yang semakin ketat.

Karena itu untuk memenuhi kebutuhan permodalannya para pengusaha mikro terpaksa mencari dari para pelepas uang seperti pengijon, tengkulak dan rentenir, yang memberikan kredit dengan bunga yang sangat tinggi. Yaitu dengan bunga yang berkisar antara 10 dan 30 persen sebulan.

Oleh sebab itu jasa dari BPR masih tetap dibutuhkan dikota-kota untuk melayani kebutuhan para pengusaha mikro tersebut berarti BPR membantu dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat kecil yang ada dikota-kota. Dengan demikian BPR turut berperan dalam peningkatan produksi, kelancaran kerja sehingga membantu menyerap kelebihan tenaga kerja yang terdapat dikota-kota.

Disamping usahanya dalam bidang perkreditan, BPR yang ada dikota-kota itupun dapat turut berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat, khususnya tabungan kecil-kecil, dalam rangka membantu Pemerintah mendidik masyarakat berhemat dan menabung dan menyediakan tempat yang aman, mudah dan murah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.